

2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

DUKCAPIL

GO

DIGITAL

DUKCAPIL PRIMA, INDONESIA MAJU



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dapat terselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Dalam Pelaporan ini diuraikan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023, Sinkronisasi dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023, namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target dan perlu perhatian khusus.

Kami menyadari LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan dan belum sesuai dengan yang diharapkan, olehnya itu umpan balik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk masa yang akan datang.

Besar harapan kami agar apa yang tertuang dalam LAKIP ini dapat diterima dengan baik dan menjadi landasan serta acuan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi hingga penyusunan LAKIP ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Polewali, 09 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

Hi ASTUTY, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750626 199603 2 003

Ringkasan Eksekutif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan secara sistematis dan objektif atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dalam Tahun Anggaran 2023.

Indikator kinerja yang ingin dicapai pada kinerja Tahun Anggaran 2023 adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan diukur dengan Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el pada Tahun 2023 dengan target capaian 100%, yakni dengan jumlah penduduk Wajib KTP sebanyak 488.698 jiwa, Indikator persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga pada Tahun 2023 dengan target capaian 100%, dengan jumlah kepala keluarga 146.645 KK, Indikator persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun pada Tahun 2023 dengan target capaian 98% yakni dengan jumlah kelahiran usia 0-18 Tahun sebanyak 147.917 Jiwa, Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kematian Pada Tahun 2023 dengan target capaian 100% dengan jumlah laporan kematian sebanyak 2.427 Jiwa , Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan target capaian bernilai BB, Indikator Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah Pada Tahun 2023 dengan target capaian 100%, Indikator Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah bernilai Baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran diukur dengan Indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Pada Tahun 2023 ditargetkan Baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja dapat diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 dengan target capaian nilai BB.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dapat diukur dengan Indikator Opini Pengelolaan Keuangan Pada Tahun 2023 dengan target kinerja nilai Baik.


Dalam upaya mencapai indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan sebesar Rp. 4.454.284.202,- dengan realisasi Rp. 4.421.614.117, atau sebanyak 99.27%.

Kendala utama yang dijumpai dalam upaya pencapaian target indikator kinerja adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan peristiwa penting dan pengurusan dokumen kependudukan, dan kerusakan alat perekaman KTP-el di beberapa kecamatan serta masalah jaringan.

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemutakhiran data kartu keluarga, pelayanan keliling dan melakukan sosialisasi dan telah di launching inovasi pelayanan **“Dukcapil Go Digital”** penandatanganan dokumen kependudukan melalui handphone android.

Sangat disadari bahwa informasi yang disampaikan dalam LAKIP ini belum memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimasa yang akan datang.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,



HJ. ASTUTY, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750626 199603 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi.....	3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana Strategis.....	5
2.2 Penetapan Kinerja 2023.....	6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1 Akuntabilitas Kinerja.....	8
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	27
BAB IV. PENUTUP	30
3.1 Kesimpulan.....	30
3.2 Saran-saran.....	31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 2023

Realisasi Anggaran 2023

Pengukuran Kinerja 2023



DUKCAPIL GO DIGITAL



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Setiap entitas akuntabilitas kinerja, dalam hal ini termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan berupa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP ini juga sebagai pemenuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bahwa penggunaan anggaran harus berbasis kinerja (performance based budgeting). Dengan demikian instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar mengupayakan semaksimal mungkin agar pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja sasaran yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya sesuai perencanaan strategis (Strategic planning) yang ditetapkan.

Dalam pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau mengadministrasikan dokumen Kependudukan saat ini telah diberlakukan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Agar program dan kegiatan dimasa yang akan datang dapat terlaksana dengan baik, maka dipandang perlu menyusun perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang tentunya harus didukung oleh berbagai sumber, salah satunya dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
9. Surat Bupati Polewali Mandar Nomor : B-01/000.8.6.3/Org/I/2024 Tanggal 08 Januari 2024, Perihal Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. maksud

1. Memaparkan pencapaian Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
2. Menggambarkan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.;
3. Menggambarkan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.;
4. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala dan solusi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023.





b. tujuan

1. Untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Untuk bahan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang.
3. Untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
4. Untuk menjadi bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.4 Kedudukan tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

a) Tugas pokok

Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah.

b) Fungsi

Selain tugas pokok tersebut diatas, juga telah ditetapkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijaksanaan teknis Pemerintah Kabupaten bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen kependudukan;
- b) Penyusunan rencana dan program bidang kependudukan dan pengelolaan data dan dokumen kependudukan;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen kependudukan;

- d) Pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen kependudukan;
- e) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- f) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Struktur Organisasi
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Polewali Mandar



Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan dan memperhatikan potensi, peluang serta kendala yang ada atau mungkin terjadi, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparatur pelaksana pada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis, maka perlu ditunjang tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra

1. Tujuan

- 1.1 Tertibnya Layanan Dokumen Kependudukan
- 1.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

2. Sasaran

Adapun Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
- b. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
- d. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

3. Indikator Sasaran

Sasaran merupakan operasionalisasi dari visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir yang ingin dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan capaian terukur dari tujuan yang dirumuskan.

Adapun Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah
- a. Persentase Kepemilikan KTP-el
 - b. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
 - c. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun
 - d. Persentase Kepemilikan Akta Kematian
 - e. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder.
- Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Predikat SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Opini Pengelolaan Keuangan Predikat SAKIP Perangkat Daerah.

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Empat sasaran Strategis dan terdapat indikator

Kinerja yang dilengkapi dengan satuan dan target yang ingin dicapai tahun Anggaran 2023. Keempat sasaran Strategis terdiri atas :

1. Sasaran strategis meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan. Sasaran ini diharapkan meningkatkan Persentase Kepemilikan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun, Akta Kematian, dan meningkatnya indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran. Sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat/stakeholder.
3. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja. Sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan predikat SAKIP Perangkat Daerah.



4. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah. Sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan predikat SAKIP Perangkat Daerah.

Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2019, tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Dalam Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Empat sasaran Strategis dan terdapat Delapan indikator Kinerja. Target yang ingin dicapai berdasarkan indikator itu tertuang ke dalam program penataan administrasi kependudukan.

Untuk uraian Penetapan Kinerja selengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el pada tahun 2023 ditargetkan 100% dari Wajib KTP 350.742 Jiwa, penetapan kinerja ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP-el dan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk
2. Indikator persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga pada Tahun 2023 ditargetkan 100% dari jumlah Kepala Keluarga sebanyak 146.645 KK. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
3. Indikator persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun pada Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 100% dari jumlah penduduk usia 0-18 Tahun sebanyak 157.602 Jiwa, target ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kematian Pada Tahun 2023 ditargetkan 100%, Target ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
5. Indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Tahun 2023 ditargetkan Sangat Baik, target ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.
6. Indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Pada Tahun 2023 ditargetkan Baik.
7. Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 ditargetkan A.
8. Indikator Opini Pengelolaan Keuangan Pada Tahun 2023 ditargetkan Baik.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menghitung nilai capaian kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan kegagalan dan keberhasilan masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Indikator kinerja :

Target :

a. Persentase Kepemilikan KTP-el


Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan KTP-el, dengan target kinerja 100%, dari jumlah data wajib KTP sebanyak 350.742 jiwa, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 316.600 jiwa atau sebanyak 90,27%, dan yang telah memiliki KTP-el sebanyak 311.716 jiwa, dengan demikian persentase capaian kinerja kepemilikan KTP-el untuk Tahun 2023 adalah 88,87%. Data diatas menggunakan data agregat DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester 2 Tahun 2023.

Adapun secara teknis kendala yang dihadapi yakni jumlah alat perekaman dari 16 Kecamatan hanya 2 (Dua) unit yang berfungsi di Kecamatan Balanipa dan Kecamatan Campalagian dan alat perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 1 unit digunakan di Dinas dan 1 unit digunakan mobile. Peralatan cetak KTP-el hanya ada 2 unit


Solusi yang dibutuhkan adalah penambahan alat perekaman dan pencetakan KTP-el, Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Kepemilikan KTP-el dapat dilihat pada chart dan tabel dibawah ini :

CHART : JUMLAH KEPEMILIKAN KTP-EL TAHUN 2023




KEPEMILIKAN KTP-EL TAHUN 2021, TAHUN 2022, DAN TAHUN 2023



DATA PEREKAMAN DAN KEPEMILIKAN KTP-EL PER KECAMATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
AGREGAT DKB (DATA KONSOLIDASI BERSIH) SEMESTER 2 TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	PEREKAMAN			KEPEMILIKAN KTP-el		
				BELUM REKAM	REKAM	%	BELUM MEMILIKI	SUDAH MEMILIKI	%
1	TINAMBUNG	24.732	17.675	1.280	16.395	92,76	1.462	16.213	91,73
2	CAMPALAGIAN	63.866	45.550	3.953	41.597	91,32	4.763	40.787	89,54
3	WONOMULYO	52.311	38.706	2.525	36.181	93,48	2.852	35.854	92,63
4	POLEWALI	67.276	48.294	3.961	44.333	91,80	4.403	43.891	90,88
5	TUTAR	23.494	16.466	2.394	14.072	85,46	3.256	13.210	80,23
6	BINUANG	40.453	28.930	3.132	25.798	89,17	3.518	25.412	87,84
7	TAPANGO	26.733	19.342	1.799	17.543	90,70	2.024	17.318	89,54
8	MAPILLI	34.391	24.517	2.771	21.746	88,70	3.092	21.425	87,39
9	MATANGNGA	6.082	4.465	633	3.832	85,82	688	3.777	84,59
10	LUYO	33.863	24.231	3.023	21.208	87,52	3.338	20.893	86,22
11	LIMBORO	19.265	14.124	1.395	12.729	90,12	1.512	12.612	89,29
12	BALANIPA	29.569	21.017	2.174	18.843	89,66	2.460	18.557	88,30
13	ANREAPI	11.778	8.484	809	7.675	90,46	900	7.584	89,39
14	MATAKALI	28.899	20.452	1.858	18.594	90,92	2.073	18.379	89,86
15	ALLU	15.120	10.685	1.345	9.340	87,41	1.498	9.187	85,98
16	BULO	10.866	7.804	1.090	6.714	86,03	1.187	6.617	84,79
TOTAL		488.698	350.74	34.142	316.60	90,27	39.026	311.716	88,87

CAKUPAN KEPEMILIKAN KTP-EL



b. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga dengan target kinerja 100%, jumlah data Kepala Keluarga sebanyak 146.645 KK, jumlah kepemilikan Kartu Keluarga sebanyak 146.258 KK, dengan demikian persentase kepemilikan Kartu Keluarga untuk Tahun 2023 adalah 99.74%.

Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan adanya peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang.


Solusi yang dilakukan adalah, mengadakan sosialisasi pentingnya mengurus dokumen kependudukan, memaksimalkan pelayanan jemput bola (JEBOL) ke desa-desa, Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk.
2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Kepemilikan Kartu Keluarga dapat dilihat pada chart dan tabel dibawah ini :

CHART : JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA TAHUN 2021, TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023



**KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
AGREGAT DKB (DATA KONSOLIDASI BERSIH) SEMESTER 2 TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA				PERSEN %
		JUMLAH KEPALA	TERCETAK	BELUM		
1	TINAMBUNG	7.316	7.307	9		99,88
2	CAMPALAGIAN	19.250	19.206	44		99,77
3	WONOMULYO	16.845	16.792	53		99,69
4	POLEWALI	20.285	20.233	52		99,74
5	TUTAR	6.684	6.658	26		99,61
6	BINUANG	11.940	11.912	28		99,77
7	TAPANGO	8.343	8.321	22		99,74
8	MAPILLI	10.208	10.174	34		99,67
9	MATANGNGA	1.860	1.849	11		99,41
10	LUYO	9.729	9.697	32		99,67
11	LIMBORO	5.819	5.806	13		99,78
12	BALANIPA	8.596	8.582	14		99,84
13	ANREAPI	3.529	3.524	5		99,86
14	MATAKALI	8.726	8.701	25		99,71
15	ALLU	4.329	4.316	13		99,70
16	BULO	3.186	3.180	6		99,81
KAB. POLEWALI MANDAR		146.645	146.258	387		99,74

“Semua KTP Elektronik berlaku seumur Hidup Walaupun ada masa berlakunya”

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
JL. PANCASILA NO.3 TLP. 0428-21228 FAX 0428-21228
POLEWALI




c. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran berdasarkan usia 0-18 Tahun, dengan target kinerja 100%, jumlah anak usia 0-18 Tahun pada Tahun 2023 sebanyak 157.602 Jiwa, dengan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 150.759 Jiwa, persentase capaian kepemilikan akta kelahiran 95,66%, adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan adanya peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang.


Solusi yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan dalam bidang pencatatan sipil. Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut kepemilikan akta kelahiran dan angka pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada chart dan tabel dibawah ini :



KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PER KECAMATAN



KEADAAN DESEMBER TAHUN 2023



**CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA (0 - 18) TAHUN
BERDASARKAN DATA AGREGAT DKB (DATA KONSOLIDASI BERSIH)
SEMESTER 2 TAHUN 2023**

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0-18 TAHUN	AKTA KELAHIRAN				KET	
			KEPEMILIKAN AKTE KEL. S/D BULAN INI		YANG BELUM MEMILIKI S/D BULAN INI			
			JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	BALANIPA	8.028	7.840	97,66	188	2,34		
2	BULO	20.864	20.205	96,84	659	3,16		
3	TAPANGO	15.544	14.817	95,32	727	4,68		
4	TUTAR	21.645	20.719	95,72	926	4,28		
5	BINUANG	8.139	7.822	96,11	317	3,89		
6	ANREAPI	13.109	12.653	96,52	456	3,48		
7	LIMBORO	8.422	7.982	94,78	440	5,22		
8	MATANGNGA	11.255	10.658	94,70	597	5,30		
9	MATAKALI	1.852	1.765	95,30	87	4,70		
10	ALLU	11.207	10.510	93,78	697	6,22		
11	CAMPALAGIAN	5.930	5.636	95,04	294	4,96		
12	MAPILLI	9.726	9.282	95,43	444	4,57		
13	TINAMBUNG	3.724	3.598	96,62	126	3,38		
14	LUYO	9.500	8.990	94,63	510	5,37		
15	POLEWALI	5.142	4.954	96,34	188	3,66		
16	WONOMULYO	3.515	3.328	94,68	187	5,32		
KAB. POLEWALI MANDAR		157.602	150.759	95,66	6.843	4,34		




d. Persentase Kepemilikan Akta Kematian

Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Akta Kematian, Laporan Kematian Tahun 2023 sebanyak 2.365 Jiwa, dengan Kepemilikan Akta Kematian sebanyak 2.365 Jiwa, persentase capaian kepemilikan akta kematian 100%.

Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang.

Solusi yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan dalam bidang pencatatan sipil. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Pelayanan Pendaftaran, Penerbitan Akta Kematian dan Pengadaan Dokumen Pencatatan Sipil, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil.

Chart : Jumlah kepemilikan Akta Kematian Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023



**CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN (AKMAT) PER KECAMATAN
BERDASARKAN DATA AGREGAT DKB (DATA KONSOLIDASI BERSIH)
SEMESTER 2 TAHUN 2023**

NO.	KECAMATAN	AKTA KEMATIAN TAHUN 2023				KET
		LAPORAN	JUMLAH KEPEMILIKAN	YANG BELUM MEMILIKI	%	
1	TINAMBUNG	154	154	0	100	
2	CAMPALAGIAN	394	394	0	100	
3	WONOMULYO	305	305	0	100	
4	POLEWALI	429	429	0	100	
5	TUTAR	65	65	0	100	
6	BINUANG	141	141	0	100	
7	TAPANGO	137	137	0	100	
8	MAPILLI	150	150	0	100	
9	MATANGNGA	27	27	0	100	
10	LUYO	151	151	0	100	
11	LIMBORO	114	114	0	100	
12	BALANIPA	122	122	0	100	
13	ANREAPI	48	48	0	100	
14	MATAKALI	114	114	0	100	
15	A L U	49	49	0	100	
16	BULO	27	27	0	100	
J U M L A H		2.427	2.427	0	100	



PELAYANAN PUBLIK


e. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan ini, tingkat keberhasilannya ditentukan oleh pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut jenis kelamin dan angka pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada chart dan tabel dibawah ini :

JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN MENURUT JENIS KELAMIN BERDASARKAN DATA AGREGAT DKB (DATA KONSOLIDASI BERSIH) SEMESTER 2 TAHUN 2023				
KODE	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER DESA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
76.04.01	TINAMBUNG	12.156	12.576	24.732
76.04.02	CAMPALAGIAN	31.830	32.036	63.866
76.04.03	WONOMULYO	25.976	26.335	52.311
76.04.04	POLEWALI	33.524	33.752	67.276
76.04.05	TUTAR	11.912	11.582	23.494
76.04.06	BINUANG	20.474	19.979	40.453
76.04.07	TAPANGO	13.556	13.177	26.733
76.04.08	MAPILLI	17.214	17.177	34.391
76.04.09	MATANGNGA	3.156	2.926	6.082
76.04.10	LUYO	17.088	16.775	33.863
76.04.11	LIMBORO	9.464	9.801	19.265
76.04.12	BALANIPA	14.719	14.850	29.569
76.04.13	ANREAPI	6.054	5.724	11.778
76.04.14	MATAKALI	14.587	14.312	28.899
76.04.15	ALLU	7.586	7.534	15.120
76.04.16	BULO	5.519	5.347	10.866
76.04	KAB. POLEWALI MANDAR	244.815	243.883	488.698

Jumlah Penduduk Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada Chart berikut ini :



Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester 2 Tahun 2023, sebagaimana terlampir di bawah ini :

Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarluaskan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

- Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu . Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 kali setahun dan memerlukan waktu selama 2 (Dua) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari
1.	Persiapan	November 2023	7
2.	Pengumpulan Data	Desember 2023	14
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Desember 2023	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Desember 2023	7

Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu survei dilakukan adalah sebanyak 5000 orang.

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 357 orang.

No.	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	180	50.42%
		PEREMPUAN	177	49.58%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	39	10.92%
		SLTP	41	11.48%
3	PEKERJAAN	SLTA	219	61.34%
		DIII	0	0
4	PENGARUH	SI	56	15.68%
		S2	1	0.29%
5	PENGARUH	S3	1	0.29%
6	PENGARUH	PNS	11	3.08%
		TNI	0	0%
7	PENGARUH	POLRI	1	0.29%
		WIRUSAHA	7	1.96%
8	PENGARUH	SWASTA	36	10.08%
		LAINNYA	302	84.59%

Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 357 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM	per unsur	3,39	3,35	3,21	3,98	3,33	3,40	3,39	3,28	3,74
Kategori	A	A	B	A	A	A	A	A	A	
IKM	Unit Layanan	85,43 (A atau Sangat Baik)								

Untuk unsur pelayanan selain telah tersedianya ruang pengaduan, pengaduan via telepon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerima pengaduan lewat media sosial (Website), sedangkan untuk unsur kenyamanan tempat dan sarana penunjang (ruang tunggu, ruang menyusui, toilet, dll) juga akan mengupayakan adanya peningkatan sarana dengan penambahan AC, kursi tunggu dan sarana penunjang lainnya.

Dengan hasil demikian, maka mutu dan kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada kategori sangat baik. Unsur pelayanan tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan agar tercapainya pelayanan yang prima sebagaimana arah dan tujuan Reformasi Birokrasi.

Nilai rata-rata per unsur pelayanan dalam table :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA RATA
1	Persyaratan pelayanan	3.39
2	Prosedur pelayanan	3.36
3	Waktu pelayanan	3.21
4	Biaya/tarif dalam pelayanan	3.98
5	Produk Layanan	3.33
6	Kompetensi Pelayanan	3.40
7	Perilaku pelayanan	3.39
8	Sarana dan prasarana	3.28
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3.74
Jumlah		3.45



Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,21. Selanjutnya Sarana dan Prasarana yang mendapatkan nilai 3,74 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Produk layanan termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 3,33
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,98, penanganan pengaduan mendapatkan 3,28 serta kompetensi pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,40

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :


- "Loket pelayanan ditambah dan dipercepat".
- "Untuk proses layanan semua dokumen dibutuhkan penggantian, tambahan dan perbaikan peralatan".
- "Produk layanan ditingkatkan dengan beberapa dokumen bisa diselesaikan dalam satu kali pengurusan dan peningkatan mutu produk".

Adapun kondisi permasalahan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan. Begitu juga sosialisasi administrasi kependudukan terus dilakukan.
- Perlu terus dilakukan upaya lebih dalam rangka penggantian penambahan dan pemeliharaan peralatan yang sudah lama dan rusak
- Produk layanan yang dihasilkan dalam satu kali pengurusan masyarakat bisa mendapatkan beberapa produk sehingga masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik dalam melakukan pengurusan dan kondisi dokumen kondisi dirasakan masyarakat mudah rusak.



IKM per Unsur pada Disdukcapil Kab. Polewali Mandar Tahun 2022



Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisis tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisis ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No .	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			T W I	T W II	TW III	T W IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan Sosialisasi Registrasi <i>Online</i> dan <i>Identitas Kependudukan Digital</i>	✓	✓	✓	✓	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		Percepatan Pelayanan Proses dan	✓	✓	✓	✓	Bidang Pelayanan

		Pelayanan jemput bola						
2	Sarana dan Prasarana	Penggantian, tambahan dan pemeliharaan peralatan	✓	✓				Sekretariat, Bidang Pelayanan dan PIAK
3	Produk Layanan	Layanan beberapa produk untuk satu kali pengurusan dan peningkatan mutu dokumen.	✓	✓	✓	✓		Bidang Pelayanan

Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,21. Selanjutnya Sarana dan Prasarana yang mendapatkan nilai 3,28 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Produk layanan termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 3,33.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,98, penanganan pengaduan mendapatkan 3,74 serta kompetensi pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,40.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "Loket pelayanan ditambah dan dipercepat" ..
- "Untuk proses layanan semua dokumen dibutuhkan penggantian, tambahan dan perbaikan peralatan".
- "Produk layanan ditingkatkan dengan beberapa dokumen bisa diselesaikan dalam satu kali pengurusan dan peningkatan mutu produk".

Adapun kondisi permasalahan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan. Begitu juga sosialisasi administrasi kependudukan terus dilakukan.

- Perlu terus dilakukan upaya lebih dalam rangka penggantian penambahan dan pemeliharaan peralatan yang sudah lama dan rusak
- Produk layanan yang dihasilkan dalam satu kali pengurusan masyarakat bisa mendapatkan beberapa produk sehingga masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik dalam melakukan pengurusan dan kondisi dokumen kondisi dirasakan masyarakat mudah rusak.

Up kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan survei yang meliputi 9 unsur pelayanan, pelayanan yang diberikan oleh petugas pelaksana mendapatkan penilaian hampir mencapai nilai sangat baik dari para pengguna layanan.

Secara umum pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar di semua unit pelayanan masuk dalam kategori baik yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan.

Sasaran Strategis 2 : **Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin lebih baik dari tahun ketahun.

Sejumlah Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk memastikan terjaminnya pelayanan publik yang berkualitas, sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSEN %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.173.800	203.153.800	99,99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.458.000	4.458.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.081.400	19.081.400	100,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.120.000	25.120.000	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.021.800	26.021.800	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.492.600	128.472.600	99,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.343.000	294.403.400	99,68
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.343.000	294.403.400	99,68
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	181.858.538	181.838.553	99,99
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.372.050	42.372.050	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.196.488	96.176.503	99,98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.290.000	43.290.000	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.960.754	89.650.390	98,56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.840.754	42.874.800	97,80
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.280.000	34.935.590	99,02
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	11.840.000	11.840.000	100,00

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja



Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan reviu oleh Inspektorat. Adapun capaian Implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat digambarkan melalui Chart berikut ini :

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSEN %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.503.500	50.503.500	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.297.700	5.297.700	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34.430.700	34.430.700	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.277.400	6.277.400	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.497.700	4.497.700	100,00

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Indikator : **Opini Pengelolaan Keuangan**



Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun Anggaran 2023 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah ini, sebagai berikut :



PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSEN %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.491.759.110	2.461.454.174	98,78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.476.478.810	2.446.173.874	98,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.670.000	3.670.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.610.300	11.610.300	100,00

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi fokus utama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penganggaran yang terukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama dalam bidang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 5.297.700,- terealisasi Rp. 5.297.700,- atau 100%.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 34.430.700,- terealisasi Rp. 34.430.700,- atau 100%.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 6.277.400,- terealisasi Rp. 6.277.400,- atau 100%.
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 4.497.700,- terealisasi Rp. 4.497.700,- atau 100%.
- e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 2.476.478.810,- terealisasi sebesar Rp. 2.476.478.810,- atau 98.78%
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 3.670.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.670.000,- atau 100%
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 11.610.300,- terealisasi sebesar Rp. 11.610.300,- atau 100%
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 4.458.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.458.000,- atau 100%.
- i. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 19.081.400,- terealisasi Rp. 19.081.400 - atau 100%.
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 25.120.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.120.000,-atau 100%.
- k. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 26.021.800,- terealisasi Rp. 26.021.800,- atau 100%
- l. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah, dengan masukan dana sebesar Rp. 128.492.600,- terealisasi sebesar Rp. 128.472.600,- atau 99.98%.
- m. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan masukan dana sebesar Rp.295.343.000,- terealisasi sebesar Rp. 294.403.400,- atau 99.68%.
- n. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 42.372.050,- terealisasi sebesar Rp. 42.372.050,- atau 100%.
- o. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 96.196.488,- terealisasi sebesar Rp. 96.176.503,- atau 99.98%.
- p. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 43.290.000,- terealisasi sebesar Rp. 43.290.000,-atau 100%.
- q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan masukan dana untuk

pelaksanaan sebesar Rp. 43.840.754,- terealisasi sebesar Rp. 42.874.800,- atau 97,80%.

- r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan masukan dana sebesar Rp. 35.280.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.935.590,- atau 99,02%.
- s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 11.840.000,- terealisasi Rp. 11.840.000,- atau 100%.

2. Program Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan:

- a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 707.807.300,- terealisasi sebesar Rp. 707.762.300,- atau 99,99%

3. Program Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan:

- a. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 144.842.700,- terealisasi sebesar Rp. 144.812.500 atau 99,98%
- b. Bimbingan Tekhnis Terkait Pencatatan Sipil, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 87.191.200,- terealisasi sebesar Rp. 87.191.200 atau 100%

4. Program Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dengan sub kegiatan:

- a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 107.210.600,- terealisasi sebesar Rp. 107.210.600, atau 100%.
- b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan Rp. 93.633.700,- terealisasi sebesar Rp. 93.633.700, atau 100%.

Bab IV

Penutup

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang memberikan gambaran realisasi atau capaian dari sasaran yang telah ditetapkan pada tahun Anggaran 2023 serta penetapan kinerja tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023, yakni :

1. Progres perekaman KTP-el sampai Tahun 2023 dengan target 100 % dari jumlah wajib KTP sebesar 350.742 Jiwa, dan yang sudah melakukan perekaman sebanyak 316.600 Jiwa atau 64,78%, capaian kinerja kepemilikan KTP-el sebesar 311.716 jiwa, atau 63,78%. Kepemilikan Kartu Keluarga sampai Tahun 2023 dari target 100%, sebanyak 146.258 KK dari jumlah kepala keluarga 146.645 KK atau 99,74%, Progres Kepemilikan akta kelahiran sampai Tahun 2023 dengan target 100% dari jumlah anak usia 0-18 Tahun 2023 sebanyak 157.602 Jiwa, dengan capaian kinerja Kepemilikan akta kelahiran sebesar 150.759 Jiwa, atau 95,66%.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil perlu melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk menciptakan layanan lebih cepat dan lebih baik ;
3. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. LAKIP ini dapat memberikan informasi secara detail seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 baik kepada pimpinan maupun semua pihak yang terkait dan sebagai bahan masukan guna peningkatan kinerja yang akan datang.


4.2 SARAN-SARAN

Dari uraian penjelasan diatas maka berbagai kendala diperoleh dalam proses penyusunan LAKIP ini. Oleh karenanya kami selaku tim penyusun memandang perlu memberikan saran agar :

1. Dalam upaya penyempurnaan dan keakuratan sistem penyusunan LAKIP maka disarankan agar setiap bidang mendukung dan menunjang proses penyusunan dalam bentuk pemberian data dan informasi secara transparan dan sistematis.
2. Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditingkatkan dalam upaya melakukan pelayanan di desa/kelurahan yang masih rendah cakupan kepemilikan dokumen kependudukannya. Hal ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang dengan cara menempatkan Sumber Daya Manusia yang tepat dan kompeten dalam melakukan pelayanan yang memenuhi standar.
3. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai TUPOKSI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka disarankan agar dilakukan evaluasi rutin guna mengetahui tingkat pencapaian kinerja SKPD dan mewujudkan pelaporan kinerja secara akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan daerah ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,



HI ASTUTY, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750626 199603 2 003

REALISASI ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023

No	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Per센 Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2023 (%)	Ket	
1	2	3	4		5			6 = 5/4x100	7	
			Kinerja		Rp	Kinerja		Rp	% Kinerja	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase PNS Perangkat yang berkinerja baik	100,00	%	3.313.598.702	2,00		3.281.003.817	99,02	99,02
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	100,00	%	50.503.500	2,00	Dokumen	50.503.500	2,00	100,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00	Dokumen	5.297.700	1,00	Dokumen	5.297.700	100,00	100,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,00	Dokumen	34.430.700	1,00	Dokumen	34.430.700	100,00	100,00

1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00	Laporan	6.277.400	0,00	Laporan	6.277.400	100,00	100,00	
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	Laporan	4.497.700	1,00	Dokumen	4.497.700	100,00	100,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	100,00	%	2.491.759.110			2.461.454.174	100,00	98,78	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35,00	Orang	2.476.478.810	35,00	Orang	2.446.173.874	100,00	98,78	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (CALK)	1,00	Laporan	3.670.000	1,00	Laporan	3.670.000	100,00	100,00	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4,00	Laporan	11.610.300	4,00	Laporan	11.610.300	100,00	100,00	

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00	%	203.173.800	100,00	%	203.153.800	88,00	99,99	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9,00	Jenis	4.458.000	9,00	Jenis	4.458.000	100,00	100,00	
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1,00	Paket	19.081.400	1,00	Paket	19.081.400	100,00	100,00	
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan Logistik kantor yang tersedia yang dibutuhkan dalam satu tahun	1,00	Paket	25.120.000	1,00	Jenis	25.120.000	100,00	100,00	
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yg di butuhkan dalam satu tahun	4,00	Jenis	26.021.800	4,00	Jenis	26.021.800	100,00	100,00	
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan koordinasi dalam daerah,jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	280,00	LPD	128.492.600	280,00	LPD	128.472.600	100,00	99,98	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100,00	%	295.343.000	100,00	%	294.403.400	100,00	99,68	
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	jumlah peralatan dan mesin lainnya	1,00	Paket	295.343.000	1,00	Paket	294.403.400	100,00	99,68	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan	100,00	%	181.858.538	100,00		181.838.553	100,00	99,99	

		prosedur									
5.1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	presentase surat menyurat dan keluar yang terkelola	100,00	%	42.372.050	100,00	%	42.372.050	100,00	100,00	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang bayarkan	12,00	Bulan	96.196.488	12,00	Bulan	96.176.503	100,00	99,98	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah gedung dan halaman kantor kondisi bersih	1,00	Unit	43.290.000	1,00	Unit	43.290.000	100,00	100,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	100,00	%	90.960.754	100,00	%	89.650.390	100,00	98,56	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas yang dipelihara	11,00	Unit	43.840.754	11,00	Unit	42.874.800	100,00	97,80	
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin llainnya yang perbaiki	1,00	Unit	35.280.000	1,00	Unit	34.935.590	100,00	99,02	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mengalami pemeliharaan/rehabilitasi	1,00	Unit	11.840.000	1,00	Unit	11.840.000	100,00	100,00	
II	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP-el persentase kepemilikan kartu keluarga	100,00	%	707.807.300	100,00		707.762.300	100,00	99,99	

1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah layanan dokumen kependudukan	16,00	Kecamatan	707.807.300	16,00	Kecamatan	707.762.300	100,00	99,99	
1.1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah pelayanan pendaftaran penduduk	16,00	Kecamatan	707.807.300	16,00	Kecamatan	707.762.300	100,00	99,99	
III	Program Pencatatan Sipil	Percentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun, percentase kepemilikan akta kematian	100,00	%	232.033.900	665,67	%	232.003.700	665,67	99,99	
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan dokumen pencatatan sipil	100,00	%	144.842.700	20032,00	Layanan	144.812.500	20032,00	99,98	
1.1	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan dan Peristiwa Penting	akta kematian,akta perkawinan,akta perceraian,akta pengesahan anak	500,00	Akta Kematian	-	2365,00	Akta Kematian	-	473,00		
			2,00	Akta Pengakuan Anak		0,00	Akta Pengakuan Anak	-	0,00		
			2,00	Akta Pengesahan Anak		0,00	Akta Pengesahan Anak	-	0,00		
			2,00	Akta Perceraian		4,00	Akta Perceraian	-	200,00		
			40,00	Akta Perkawinan		49,00	Akta Perkawinan	-	122,50		
1.2	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	akta kelahiran,jumlah pelayanan pencatatan sipil	25000,00	Akta Kelahiran	144.842.700	17605,00	Akta Kelahiran	144.812.500	70,42	99,98	
			16,00	Kecamatan		9,00	Kecamatan		56,25		
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran	100,00	%	87.191.200	100,00	Layanan	87.191.200	100,00	100,00	

		Pencatatan Sipil									
2.1	Bimbingan Tekhnis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Bimtek	30,00	Orang	87.191.200	30,00	Orang	87.191.200	100,00		
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Index kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100,00	%	200.844.300	101,20	%	200.844.300	101,20	100,00	
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Index kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100,00	%	200.844.300	101,20	%	200.844.300	101,20	100,00	
1.1	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12,00	Laporan	107.210.600	12,00	Laporan	107.210.600	100,00	100,00	
1.2	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6,00	Laporan	93.633.700	6,00	Laporan	93.633.700	100,00	100,00	
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
POLEWALI MANDAR

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target (2023)	Realisasi (2023)	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-elektronik	99,00%	88.87%	89,77%
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	100%	99.74%	99,74%
		Persentase penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	97,00%	95.66%	98,62%
		Persentase kepemilikan Akta Kematian	100%	100,00%	100%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	BB
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100,00%	100 %	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Baik	Baik